

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jalan Veteran No. 09 Telp/Fax. (0768) 21179 Tembilahan - Inhil

Kode Pos 29212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR: Kpts. 1432 /DISDIK-IH/X/2015

Tentang

IZIN OPERASIONAL SMK PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG

KEPALA DINAS PENDID!:(AN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Membaca

Surat Permohonan Yayasan Nurul Falah Pengalihan tentang permohonan Surat Izin Operasional SMK Pengalihan.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan guna melaksanakan wajib belajar 12 tahun Kabupaten Indragiri Hilir perlu keikutsertaan masyarakat sebagai salah satu pilar dari tanggungjawab terhadap pendidikan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi kegiatan dimaksud perlu diberikan Izin Operasional pada SMK Pengalihan agar dapat melaksanakan proses belajar sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk point (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

Memperhatikan

Keputusan Bupati Indragiri Hilir No: KPTS.126/II/HK-2014 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Esrion II B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 27 Februari 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

IZIN OPERASIONAL SMK PENGALIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEDUA

SMK Pengalihan dibawah Naungan Yayasan Nurul Falah Pengalihan dengan program studi :

1. Administrasi Perkantoran

KETIGA

Penyelenggara SMK Pengalihan berkewajiban untuk :

- Menyelenggarakan pendidikan formal sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengirimkan laporan bulanan, tengah semester dan akhir tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Cq. Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tentang perkembangan dan kemajuan sekolah.
- 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin operasional ini berakhir.
- 5. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Pendidikan Republik Indonesia)

KEEMPAT

Izin Operasional SMK Pengalihan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Tembilahan

pada tanggal

Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPAT<u>EN</u> INDRAGIRI HILIR

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19661231 199703 1 027

ORA Brs. H. HELMI. D, M.Pd

Tembusan: disampaikan Kepada Yth;

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ub. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta

2. Bupati Indragiri Hilir

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau

4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir

5. Camat Keritang

6. UPT Pendidikan Kecamatan Keritang